



PUTUSAN

Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Universitas Bina Darma Palembang, yang diwakili oleh Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc, Rektor Universitas Bina Darma Palembang, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 12 Palembang 30264, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Lestari Kadariah, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 12 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

Rachmawati, S.Psi., MA, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian II Lr. Mekarsari RT. 15 No. 1528 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Km. 9, Palembang; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di Tergugat terhitung tanggal 1 Februari 2005 sebagai Balon (Bakal Calon) Dosen tetap Universitas Bina Darma melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 016/SK/Univ-BD/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005 dengan upah sebesar Rp.490.000 perbulan.

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2006, melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 100.a/SK/Univ-BD/V/2006, Penggugat diangkat menjadi Dosen tetap Universitas Bina Darma, dengan upah sebesar Rp.540.000 perbulan.
3. Bahwa sebagai Dosen tetap Fakultas Psikologi UBD, Penggugat telah melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, sehingga pertanggal 25 September 2008, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2691/ L2/KP/2008, Penggugat memperoleh jenjang akademik sebagai Asisten Ahli dan berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebagai Asisten Ahli.
4. Bahwa karena tuntutan undang-undang yang mewajibkan para Dosen harus berpendidikan S.2, maka demi untuk memenuhi hal tersebut serta demi meningkatkan mutu pendidikan dan Akreditasi Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma, pada awal tahun 2009 Penggugat ikut mendaftar dan mengikuti seleksi pada jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada Fakultas Psikologi dengan mengajukan pembiayaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui program Beasiswa Pasca Sarjana (BPPS).
5. Bahwa setelah melalui serangkaian seleksi yang sangat ketat dan melelahkan akhirnya Penggugat pada bulan Agustus 2009 dinyatakan diterima dan berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Psikologi dengan biaya beasiswa BPPS dari Dikti berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penerima BPPS tahun anggaran 2009 Nomor. 1437/D/T/2009.
6. Bahwa disela-sela selama proses pendaftaran dan seleksi tersebut Penggugat tetap melaksanakan tugas mengajar seperti biasa yaitu mengajar, melakukan penelitian dan membimbing skripsi.
7. Bahwa selama Penggugat mengikuti seleksi pendidikan mulai dari pendaftaran sampai seleksi selesai dan sampai dengan Penggugat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa S.2 di Universitas Gadjah Mada Fakultas Psikologi seluruhnya menggunakan biaya pribadi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dan tidak ada bantuan materiil sama sekali dari Tergugat.

8. Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat mulai melaksanakan tugas belajar S.2 di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Psikologi.
9. Bahwa selama Penggugat kuliah di Fakultas Psikologi UGM, Penggugat aktif berkegiatan dengan menjadi bendahara Himpunan Mahasiswa Psikologi (HIMAPSI) periode 2010-2011, menjadi bendahara kegiatan pada kuliah lapangan di Pati Jawa Tengah, menjadi relawan dampak penanggulangan korban merapi tahun 2010, menjadi co-trainer Bpk. Prof. Koentjoro pada saat seminar di BP Migas tahun 2011, dan Penggugat juga berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari UGM karena berhasil lulus dengan predikat cumlaude (IPK 3,77). Pada tanggal 26 Oktober 2011, Penggugat diwisuda dengan lulus sebagai predikat cumlaude (IPK 3,77).
10. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas belajar S.2 di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Psikologi upah Penggugat sebagai Dosen tetap tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2012, dan bahkan upah tersebut sampai saat ini pun belum juga dibayarkan oleh Tergugat.
11. Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat segera membayarkan upah Penggugat selama Penggugat melaksanakan tugas belajar S.2 di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Psikologi yaitu dari bulan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2012, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000,- yang belum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober, November, Desember sebesar $\text{Rp.835.000,-} \times 3 = \text{Rp.2.505.000,-}$
 - b) Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesar Rp.952.897,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar $\text{Rp.952.897,-} \times 12 = \text{Rp.11.434.764,-}$
 - c) Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesar Rp.1.095.831,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar $\text{Rp.1.095.831,-} \times 12 = \text{Rp.13.149.972,-}$

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Upah tahun 2012 sesuai standar UMP tahun 2012 sebesar Rp.1.452.000,- selama 1 bulan Januari sebesar Rp.1.452.000,- x 1 =Rp.1.452.000,-
12. Bahwa setelah lulus S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Penggugat telah melapor kepada Tergugat untuk aktif kembali pada awal Januari 2012. Namun SK pengaktifan kembali baru diterbitkan tanggal 20 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Bina Darma Nomor. 0002/SK/PPP-BD/II/2012.
13. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan aktif mulai pada bulan Februari 2012 Penggugat diberikan upah dan tunjangan tetap dengan rincian Gaji Pokok Rp.2.500.000,- tunjangan Jabatan Asisten Ahli Rp.250.000,- dan tunjangan TOEFL Rp. 500.000,-
14. Bahwa setelah dinyatakan aktif kembali, Penggugat mulai melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan pengujian skripsi, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah Penggugat ajarkan selama menjadi Dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma adalah Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Manusia dalam Organisasi, Peningkatan Kreativitas dan Inovasi, Ilmu Budaya Dasar, Psikologi Kepribadian, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, Psikodiagnostik I (Pengantar Psikodiagnostik), Psikodiagnostik II (Observasi), Psikodiagnostik III (Wawancara), Psikodiagnostik VI (Assessment Center), Psikologi Eksperimen, Psikoterapi, Metode Penelitian II, SPSS, dan Teknik Penulisan Skripsi.
15. Bahwa semenjak Penggugat aktif kembali mengajar, Penggugat juga telah melakukan penelitian sebanyak 2 kali dalam tahun yang sama (2012), yaitu Pengaruh Lingkungan Fisik terhadap Produktifitas Berpikir (Kognisi) bersama-sama dengan Yanti Pasmawati (Kaprodi Teknik Industri) karena penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin. Selain itu, Penggugat juga melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara Kepercayaan dan Prasangka dengan Intensi Menggunakan Hak Pilih Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ke-2 ini merupakan penelitian kompetisi dengan pembiayaan DIPA Kopertis setelah melalui seleksi proposal yang diikuti oleh Dosen-Dosen PTS-PTS di Sumbagsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menjadi Ketua Pelaksana pada Seminar Menenal dan Mendesain Penelitian Kualitatif di Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma (2012), serta pernah melakukan pengabdian pada masyarakat dengan menjadi interviewer di PTBA untuk seleksi calon karyawan PTBA tahun 2012.

16. Bahwa sejak Penggugat aktif kembali mengajar sebagai Dosen tetap di Universitas Bina Darma Penggugat merasakan banyak perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu seperti pemotongan-pemotongan gaji karena keterlambatan, lupa absen dan tidak masuk kerja, padahal Penggugat adalah Dosen tetap.
17. Bahwa selain itu juga jadwal mengajar Penggugat yang tidak manusiawi ada yang hingga pukul 21.00 WIB, serta beban kerja yang berlebihan karena harus mengajar sebanyak 24 SKS pada semester genap (tahun ajaran 2011-2012) dan 30 SKS pada semester ganjil (tahun ajaran 2012-2013), padahal seharusnya beban kerja Dosen tidak melebihi 16 (enam belas) SKS sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 72, ayat 2 yang menyatakan "Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester".
18. Bahwa karena Penggugat tidak kuat diperlakukan secara tidak adil oleh Tergugat maka menjelang akhir semester pertama setelah kembali aktif (sekitar bulan Mei 2012), Penggugat pernah menyatakan niat Penggugat secara lisan untuk mengundurkan diri sebagai Dosen tetap Universitas Bina Darma kepada Dekan Fakultas Psikologi (Sdr. Itriyah) dikarenakan perubahan aturan manajemen Universitas Bina Darma yang menurut Penggugat tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
19. Bahwa niat Penggugat untuk mengundurkan diri tersebut disampaikan oleh Sdr. Itriyah (Dekan Fakultas Psikologi UBD) kepada Sdr. Rahmawati (Personalia UBD). Setelah menyatakan niat tersebut secara lisan, Penggugat masih bertahan selama satu semester kedepan dengan

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan mungkin akan ada perubahan aturan yang lebih baik dari saat itu.

20. Bahwa sampai pada semester kedua (semester ganjil 2012-2013) Penggugat melihat dan merasakan tidak ada perubahan atas aturan yang ada, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dengan mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi sebagai Dosen tetap tertanggal 30 Januari 2013.
21. Bahwa ketika Penggugat menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada Sdr. Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma), Penggugat menyatakan kesediaan Penggugat untuk menjadi Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa dan tetap bersedia membimbing mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Niat untuk menjadi Dosen Tidak Tetap/Dosen Luar Biasa tersebut Penggugat sampaikan juga kepada Dekan dan Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma (Sdr. Itriyah dan Sdr. Urfaa Fajarwati).
22. Bahwa pada awal tahun ajaran baru semester genap (sekitar bulan Februari 2013), ternyata nama Penggugat masih tercantum sebagai Dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian 1 pada minggu pertama perkuliahan, namun pada tanggal 27 Februari 2013, Penggugat mendapatkan pesan melalui BBM dari Sdr. Urfaa Fajarwati (Kaprodi Psikologi UBD) yang menjelaskan bahwa mata kuliah yang Penggugat ampu akan dialihkan ke Dosen lain.
23. Bahwa Penggugat pada bulan Februari, dipanggil oleh Sdr Rahmawati (Personalia UBD) untuk menghadap Pembantu Rektor II Universitas Bina Darma (Sunda Ariana) untuk membicarakan perihal pengunduran diri Penggugat. Namun setelah penggugat datang ke Universitas Bina Darma, Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) tidak dapat menemui Penggugat karena yang bersangkutan tidak hadir ke kantor dengan alasan orang tua (ibunya) sakit dan masuk rumah sakit untuk operasi. Penggugat dijadwalkan ulang untuk bertemu, namun kedatangan kedua kalinya saya tidak dapat bertemu dengan Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) dengan alasan yang sama.
24. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 2 (dua) kali datang namun tidak bertemu Pembantu Rektor II (Sunda Ariana), maka Sdr. Rahmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Personalia UBD) menyampaikan surat tertanggal 18 Februari 2013 yang tadinya akan diberikan oleh Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) secara langsung kepada Penggugat. Saat itu Sdr. Rahmawati menyampaikan secara lisan bahwa mereka tidak dapat memproses surat pengunduran diri Penggugat, dan meminta penggugat untuk bekerja kembali. Namun Penggugat menyatakan menolak Sdr. Rahmawati menyampaikan konsekuensi jika Penggugat menolak menjadi Dosen tetap maka sesuai aturan BPPS Penggugat harus mengganti biaya BPPS yang telah dikeluarkan oleh Dikti.

25. Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Dosen tetap, maka selama proses tersebut Penggugat tetap menghadiri mahasiswa yang ujian skripsi (sesuai undangan) dan tetap memberikan bimbingan skripsi pada mahasiswa bimbingan Penggugat, namun pada tanggal 3 April 2013, seluruh mahasiswa bimbingan Penggugat secara resmi dialihkan ke Dosen lain (+ 10 orang).
26. Bahwa pada tanggal 4 April 2013, Penggugat menerima surat yang ditandatangani Rektor Universitas Bina Darma melalui email yang meminta Penggugat untuk datang tanggal 15 April 2013, dan Penggugat memenuhi panggilan tersebut. Di Universitas Bina Darma, Penggugat dihadapkan pada Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) yang memaksa Penggugat untuk mengganti seluruh biaya BPPS ke kas Negara sesuai perjanjian antara Penggugat dan pihak Penyelenggara BPPS, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, dan jika Penggugat telah membayar biaya tersebut, surat pengunduran diri Penggugat akan diproses dan NIDN akan dikeluarkan dari EPSBED Universitas Bina Darma.
27. Bahwa atas permasalahan ini Universitas Bina Darma melaporkan Penggugat dengan meminta saran dan masukan kepada Kopertis Wilayah II selaku Koordinator PTS-PTS di Wilayah Sumbagsel.
28. Bahwa atas laporan Universitas Bina Darma tersebut maka pada tanggal 1 Mei 2013, Kopertis Wilayah II memanggil Penggugat melalui surat panggilan dinas dengan nomor 1690/K2/KP/2013 untuk meminta Penggugat datang ke Kopertis Wil. II pada tanggal 7 Mei 2013, dan Penggugat memenuhi panggilan tersebut.

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Penggugat memenuhi panggilan tersebut dan ternyata Penggugat di BINAP. BINAP dihadiri oleh Penggugat, Koordinator Kopertis Wil. II, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wil. II, Kepala Tata Usaha Wil II, dan seorang staf administrasi yang terlihat mencatat dan merekam hasil BINAP. Hasil BINAP menyatakan bahwa Penggugat harus mengganti dan membuat surat pernyataan kesediaan mengganti biaya BPPS yang ditujukan kepada Universitas Bina Darma dan ditembuskan kepada Kopertis Wilayah II, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Universitas Gadjah Mada selaku penyelenggara BPPS.
30. Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 30 Januari 2013 sebagai Dosen tetap dari Tergugat dan mulai saat itu juga Penggugat tidak lagi memberikan upah Penggugat, namun anehnya pihak Tergugat masih mengakui Penggugat sebagai tenaga pengajar tetap (Dosen tetap) dengan mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Sriwijaya tertanggal 15 April 2013 dengan Nomor Surat 0417/Univ-BD/ IV/2013 yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat masih Dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma dan proses pengunduran diri Penggugat belum diterima karena sedang menyelesaikan proses administrasi.
31. Bahwa dari surat Tergugat nomor 0417/Univ-BD/IV/2013 *a quo* artinya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih seperti sediakala, dan masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu seharusnya Penggugat masih berhak atas upah dan semua yang menjadi hak-hak Penggugat yang biasa diterima setiap bulannya.
32. Bahwa atas surat tersebut juga telah menyebabkan kerugian besar pada karir Penggugat karena pengangkatan Penggugat sebagai Dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unsri tidak dapat diproses.
33. Bahwa kalau masih dalam proses pengunduran diri Penggugat itu artinya Penggugat masih berhak mendapatkan upah beserta tunjangan tetap yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, namun Tergugat tidak memberikannya, dengan demikian Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan, untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya mengabulkan permohonan Penggugat.

34. Bahwa oleh karena Penggugat selalu berniat baik dan ingin mencari solusi karena Penggugat tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut sehingga menyebabkan ketidakjelasan pada masa depan karir Penggugat, akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan biaya BPPS seperti yang diperintahkan oleh Tergugat melalui Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) dan Koordinator Kopertis (Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A). Surat tersebut Penggugat berikan kepada pihak-pihak terkait secara langsung, yaitu Tergugat, Kopertis Wil. II, Dikti, dan UGM.
35. Bahwa Penggugat mengantarkan langsung surat kesediaan pengembalian biaya beasiswa BPPS tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013, dan surat Penggugat diterima oleh Bpk Wasis. Pada kesempatan tersebut Penggugat langsung bertanya bagaimana cara agar Penggugat bisa membayar biaya tersebut agar permasalahan Penggugat cepat selesai.
36. Bahwa berdasarkan petunjuk Bpk Wasis dikatakan bahwa pengembalian tersebut tidak bisa dilakukan di Dikti, melainkan langsung ke UGM karena dana BPPS dari Dikti tersebut telah diserahkan ke universitas-universitas penyelenggara BPPS.
37. Bahwa di UGM Yogyakarta, Penggugat melapor pada Ibu Prita (Kasubdit Penerimaan Registrasi UGM). Lalu Ibu Prita berkoordinasi dengan Ibu Sri Wahyuni (Kasi Beasiswa Dalam Negeri Dikti) melalui telepon karena selama ini belum pernah ada kasus yang sampai mengembalikan biaya BPPS ke UGM. Pada akhirnya, setelah Ibu Prita berkoordinasi dengan Ibu Sri Wahyuni, Ibu Prita menjelaskan kepada Penggugat bahwa "... pada prinsipnya Dikti maupun UGM tidak pernah menuntut ganti rugi karena saya telah menyelesaikan kuliah saya hingga selesai. Selama ini banyak kasus kalau misalnya intitusi yang mengusulkan Dosen yang bersangkutan sudah tidak bermasalah maka tidak perlu mengganti, tapi kalo institusinya semacam memperkarakan dan dia menuntut ganti rugi itu misalnya, ganti ruginya itu dibayarkan ke tempat Universitas dimana dia belajar karena biayanya keluar dari sini...". Oleh karena Universitas

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Bina Darma memperkarakan dan menuntut Penggugat untuk mengganti rugi, maka atas petunjuk Ibu Prita, keesokan harinya Penggugat menemui Bapak Akhmad Ahyadi (Kasi Dana Masyarakat UGM) untuk meminta petunjuk lebih lanjut tentang pengembalian uang BPPS tersebut. Selanjutnya Penggugat diberikan blangko untuk membayar, lalu Penggugat membayar biaya BPPS yang telah Penggugat terima melalui Bank BNI.

38. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban Penggugat sesuai permintaan Tergugat dan Kopertis Wilayah II, yaitu mengembalikan seluruh uang yang Penggugat terima selama masa BPPS ke kas negara melalui DIPA UGM melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.18.000.000,- dan tahap kedua tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.43.427.500,- Total biaya yang telah Penggugat bayarkan adalah sebesar Rp.61.427.500,-
39. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saya telah menyerahkan bukti setoran pengembalian biaya BPPS ke kas negara ke Kopertis Wil II dan diterima oleh Ibu Hamidah (Kepala Tata Usaha Kopertis) dan Bapak Ahim (Sekretaris Pelaksana Kopertis). Pada kesempatan tersebut, Penggugat bertanya apakah masih ada masalah yang harus Penggugat selesaikan terkait NIDN Penggugat yang masih digunakan Universitas Bina Darma, atas pertanyaan Penggugat tersebut Ibu Hamidah maupun Bapak Ahim menyatakan tidak ada masalah lagi.
40. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 siang, Penggugat telah menyerahkan bukti setoran pengembalian biaya BPPS ke kas negara tersebut kepada Sdr. Rahmawati selaku personalia dan perwakilan Universitas Bina Darma di kantor Disnaker Kotamadya Palembang.
41. Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2013 tersebut juga (sore hari), bertempat di Universitas Bina Darma, terjadi perundingan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Sdr. Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma) sebagai perwakilan Universitas Bina Darma, dimana Sdr. Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma) meminta Penggugat untuk menandatangani perjanjian bersama yang isinya persis sama dengan contoh yang diberikan pegawai Disnaker.



42. Bahwa pihak Disnaker juga membantu secara personal dengan memberikan contoh perjanjian bersama yang didalamnya terdapat 6 point kesepakatan, dan jika Penggugat bersedia menandatangani perjanjian bersama tersebut, maka pihak Universitas Bina Darma akan menghapuskan NIDN Penggugat dan mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat serta memberikan “uang pisah” sebesar Rp.10.000.000,-
43. Bahwa Penggugat menolak hasil perundingan tersebut karena keberatan pada point 6 isi perjanjian yaitu “bahwa dengan telah ditandatangani Persetujuan Bersama ini oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari”. Oleh karena Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut, maka Pihak Tergugat tidak bersedia mengeluarkan surat pemberhentian dan menghapus NIDN Penggugat dari EPSBED Universitas Bina Darma.
44. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Penggugat mengirimkan surat secara resmi kepada Rektor Universitas Bina Darma untuk dapat melepaskan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Penggugat dari Homepage (EPSBED) Universitas Bina Darma. Dalam surat tersebut Penggugat memberikan tempo untuk dapat melepaskan NIDN Penggugat paling lambat 29 Juni 2013.
45. Bahwa atas surat Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 1 Juli 2013 membalas surat Penggugat dengan Nomor Surat 0886/Univ-BD/VII/2013 namun baru Penggugat terima tanggal 5 Juli karena surat tersebut dikirim melalui kurir. Isi surat Tergugat tersebut menyatakan bahwa mereka sedang memproses dan masih menunggu jawaban dan arahan resmi dari Kopertis Wilayah II.
46. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan prosedur pengembalian dana beasiswa seharusnya sepengetahuan Kopertis Wilayah II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah mengada-ada karena berdasarkan isi perjanjian Penggugat dengan pihak UGM selaku penyelenggara BPPS, pengembalian biaya BPPS tidak ada menyinggung keterkaitan Kopertis untuk pengembalian BPPS baik sepengetahuan, seijin, ataupun lainnya, melainkan langsung

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan antara Penggugat dengan UGM selaku penyelenggara BPPS, dan juga sebagai mana pertemuan Penggugat dengan pihak Kopertis Wil II pada tanggal 17 Juni 2013, yang dengan tegas menyatakan tidak ada masalah lagi.

47. Bahwa jawaban surat Tergugat Nomor 0886/Univ-BD/VII/2013 tersebut adalah mengada-ada dan sengaja ingin mempersulit dan juga menzolimi Penggugat karena secara fakta semua permintaan Tergugat sudah Penggugat ikuti termasuk pihak Kopertis Wil II pada pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 17 Juni 2013, yang dengan tegas menyatakan tidak ada masalah lagi.

48. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 Penggugat mengirimkan surat pengaduan secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja Kotamadya untuk meminta bantuan mediasi terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja atas pengunduran diri Penggugat, namun belum disetujui oleh pihak Universitas Bina Darma sehingga menyebabkan kerugian besar pada masa depan karir Penggugat sebagai seorang Dosen.

49. Bahwa oleh karena secara fakta sampai dengan bulan Juli 2013 nama Penggugat masih tercatat sebagai Dosen tetap di Universitas Bina Darma dan Penggugat tidak mengajar lagi (melaksanakan tugas) bukan karena Penggugat tidak mau melaksanakan tugas akan tetapi sejak tanggal 3 April 2013 seluruh mata kuliah yang Penggugat asuh dan juga seluruh bimbingan telah dialihkan oleh Tergugat kepada Dosen yang lain, dengan demikian tentunya secara fakta Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kesalahan Penggugat, untuk itu Penggugat masih berhak atas upah dan tunjangan tetap yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, Penggugat menuntut Universitas Bina Darma agar membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yaitu 6 bulan x upah/bulan Rp.2.750.000,- = Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

50. Bahwa oleh karena pengunduran diri Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 belum disetujui, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pengunduran diri Penggugat *a quo* dianggap sah dan berlaku sejak tanggal 31 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bahwa oleh karena pengunduran diri Penggugat adalah sah dan berlaku sejak tanggal 31 Juli 2013, maka berdasarkan Pasal 156 ayat 4 Penggugat berhak atas uang penggantian 15% dari pesangon, uang penghargaan masa kerja yaitu sebesar Rp.4.950.000,- sebagaimana perhitungan adalah sebagai berikut:

Masa kerja 8 tahun 8 bulan.

Uang Pesangon yang seharusnya diterima

Rp.9 x 2.750.000,- = Rp.24.750.000,-

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.2.750.000,- = Rp. 8.250.000,-

Total = Rp. 33.000.000,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.33.000.000,- = Rp. 4.950.000,-

(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

52. Bahwa Tergugat sampai saat diajukannya gugatan oleh Penggugat, Tergugat masih menggunakan NIDN dari Penggugat di EPSBED milik Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat agar segera menghentikan menggunakan NIDN milik Penggugat dan segera menghapusnya dari EPSBED milik Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000,- yang belum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober s/d. Desember sebesar Rp.835.000,- x 3 = Rp.2.505.000,-
 - b. Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesar Rp.952.897,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar Rp.952.897,- x 12 = Rp.11.434.764,-
 - c. Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesar Rp.1.095.831,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar Rp.1.095.831,- x 12 = Rp.13.149.972,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Upah tahun 2012 sesuai standar UMP tahun 2012 sebesar
Rp.1.452.000,- selama 1 bulan Januari sebesar Rp.1.452.000,- x 1
=Rp.1.452.000,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum
dibayar sejak bulan Februari 2013 sampai bulan Juli 2013 dengan
perhitungan sebesar :

6 bulan x upah/bulan Rp.2.750.000,- = Rp.16.500.000,- (enam belas
juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menyatakan sah surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 30
Januari 2013 dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat
dengan Tergugat, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak atas
pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-
Undang 13 Tahun 2003 sebesar :

Masa kerja 8 tahun 8 bulan.

Uang Pesangon yang seharusnya diterima :

9 x Rp.2.750.000,- = Rp.24.750.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp.2.750.000,- = Rp.8.250.000,-

Total = Rp.33.000.000,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.33.000.000,- = Rp.4.950.000,-

(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk segera menghapuskan NIDN dari EPSBED
Penggugat di Universitas Bina Darma sejak tanggal 31 Juli 2013.

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan
Negeri Klas I-A Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah memberi putusan Nomor 10/PHI/
2013/PN.Plg tanggal 27 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan Oktober 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000,- yang belum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober s/d. Desember sebesar $\text{Rp.835.000,-} \times 3 = \text{Rp.2.505.000,-}$
 - b. Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesar Rp.952.897,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar $\text{Rp.952.897,-} \times 12 = \text{Rp.11.434.764,-}$
 - c. Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesar Rp.1.095.831,- selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesar $\text{Rp.1.095.831,-} \times 12 = \text{Rp.13.149.972,-}$
 - d. Upah tahun 2012 sesuai standar UMP tahun 2012 sebesar Rp.1.452.000,- selama 1 bulan Januari sebesar $\text{Rp.1.452.000,-} \times 1 = \text{Rp.1.452.000,-}$
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Februari 2013 sampai bulan Juli 2013 dengan perhitungan sebesar 6 bulan \times upah/bulan Rp.3.250.000,-
 $= \text{Rp.19.000.000,-}$
 3. Menyatakan sah surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 30 Januari 2013 dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung mulai putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak atas pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 sebesar : Uang penggantian hak 15% yaitu sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan NIDN dari EPSBED Penggugat sejak tanggal putusan ini dibacakan;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 27 November 2013,

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 12/KAS/2013/PHI.Plg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut pada tanggal 24 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 6 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 42 menyatakan, berdasarkan bukti T1 s/d T5 Termohon Kasasi/Penggugat masih diberikan pekerjaan dan "Termohon Kasasi/Penggugat masih melaksanakan tugas sebagaimana biasa" adalah keliru. Bahwa dari bukti T1 sampai dengan T5 dan berdasarkan bukti T.6 yaitu print out mesin kehadiran jelas Termohon Kasasi/Penggugat terakhir masuk kerja yaitu tanggal 18 Januari 2013, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Itriyah, SPsi, MA, Urfaa Fajarwati, SPsi, MA dan Rahmawati, yang menyatakan bahwa hanya bertemu sebanyak satu atau dua kali dengan Termohon Kasasi/Penggugat di kampus Universitas Bina Darma, setelah Termohon Kasasi/Penggugat menyerahkan surat pengunduran diri tanggal 30 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 42 juga menyebutkan bahwa pada bulan April 2013 tugas-tugas tersebut dialihkan pada pihak lain. Bahwa "Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas karena halangan dari Pemohon Kasasi/Tergugat". Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim juga telah keliru dalam melihat fakta yang terjadi yaitu berdasarkan bukti T.6 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi jelas bahwa ketidakhadiran Termohon Kasasi/Penggugat bukan karena halangan dari Pemohon Kasasi/Tergugat tetapi karena Termohon Kasasi/Penggugat sendiri yang tidak lagi hadir karena merasa telah mengundurkan diri dan ini telah menghambat proses belajar-mengajar dan bimbingan terhadap mahasiswa. Bahwa pengalihan tugas tersebut lebih dikarenakan pertimbangan bagi mahasiswa agar proses belajar mengajar tidak terhambat dan mahasiswa dirugikan.

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Kasasi agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 10/PHI/2013/PN.Plg dan mengadili sendiri masala ini dalam tingkat kasasi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Termohon Kasasi/Penggugat maupun saksi Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Sawi, SPsi, Itriya, SPsi dan Urfaa Fajarwati yang kesemuanya adalah Dosen dan pernah menerima beasiswa BPPS bagi Dosen untuk mengikuti pendidikan S2, bahwa setiap Dosen yang menerima beasiswa BPPS dan mengikuti pendidikan diwajibkan untuk kembali mengajar di universitas semula setelah menyelesaikan pendidikan selama (N+1) N = lamanya mengikuti pendidikan, artinya selama masa : mengikuti pendidikan ditambah satu tahun.

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut diatas, juga menerangkan untuk setiap Dosen baik berstatus PNS maupun Dosen non PNS (Dosen tetap swasta/diangkat oleh Yayasan) yang mendapat beasiswa BPPS harus menandatangani surat perjanjian dengan Dikti dan Universitas tempat mereka mengikuti pendidikan S2 atau S3 yang isinya wajib untuk kembali mengajar di universitas semula setelah menyelesaikan pendidikan selama (N+1) N = lamanya mengikuti pendidikan, dan apabila tida

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan harus mengganti semua biaya pendidikan ditambah dengan 100% (seratus persen).

2. Bahwa selain keberatan tersebut diatas, maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di universitas-universitas swasta, maka Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang No. 10/PHI/2013/PN.Plg. Karena dengan putusan tersebut akan menjadi precedent buruk bagi universitas-universitas swasta yang akan meningkatkan kualitas pendidikan di kampusnya. Tidak ada perlindungan hukum bagi universitas-universitas swasta yang juga merupakan subjek hukum. Karena Dosen-Dosen yang telah mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan dengan menggunakan uang Negara baik untuk jenjang S2 maupun S3 dapat dengan sangat mudah mengundurkan diri atau berpindah-pindah universitas. Sehingga kualitas pendidikan di universitas-universitas swasta tidak akan pernah meningkat.

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang telah keliru dalam memberikan putusannya, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang No. 10/PHI/2013/PN.Plg haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama pekerja belajar S2 dimana pekerja tidak memerlukan pekerjaan dan juga pekerja belajar atas beasiswa DIKTI dan sejak Januari 2013 pekerja mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi, atas pengunduran diri tersebut telah dibicarakan dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa pekerja setelah kembali study tidak ingin balik mengajar pada Pemohon Kasasi dan selama bertugas berlangsung mengaku tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri, maka Termohon Kasasi tidak berhak atas uang proses;

- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri, maka Termohon Kasasi/Penggugat berhak atas uang pisah sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Universitas Bina Darma Palembang** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 10/PHI/2013/PN. Plg tanggal 27 November 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Universitas Bina Darma Palembang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 10/PHI/2013/PN.Plg tanggal 27 November 2013;

MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 30 Januari 2013 dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014** oleh **H. Yulius, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.**, dan **Arsysad, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
ttd./Bernard, SH.,MM.
ttd./Arsysad, SH.,MH.

K e t u a,
ttd./H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 122 002





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)